



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama Acong Asfiyek, S.P. (DPRD Kabupaten Paser 2) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H. MBA., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC., S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Rony Eli Hutahaeon, S.H., M.H., dan Klemens Ame, S.H.,** (dengan catatan bahwa penerima kuasa atas nama

Asdar Thosibo, S.H., Rony Eli Hutahaean, S.H., M.H., Klemens Ame, S.H. tidak menandatangani surat kuasa), para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 216/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, SHI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, SHI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., SHI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, SHI., M.HI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit *Law Office*, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 273-14-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPRD KAB. PASER 2

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "*Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*";
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul : 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakilpresiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa pukul : 01. 46 WIB;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/DPRA/DPRK;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/Pl.01.8-Ba/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul 01. 46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul : 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/Pl.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, Tanggal 23 Mei 2019, pukul.....WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

NAMA : ACONG ASFIYEK, SP

NOMOR URUT 6 (Enam) DAPIL 2 (DUA)

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Uraian Singkat permasalahan :

1. Bahwa Caleg Nomor Urut 6 Partai Demokrat Dapil 2 mendapatkan suara sebanyak 922 suara, dan Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan suara 946 sehingga terjadi selisih suara sebanyak 24 suara;
2. Bahwa terjadi penambahan suara di TPS 1 untuk Caleg Nomor Urut 8, Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, sesuai hitungan data C1 Plano Caleg Nomor Urut 8 mendapatkan suara sebanyak 62 suara, sementara Partai Demokrat mendapatkan suara 12 suara akan tetapi di dalam salinan C1 salinan saudara Alina mendapatkan suara sebanyak 71;
3. Bahwa dalam salinan partai demokrat di TPS 1 Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, mendapat 2 suara, padahal dalam C1 salinan tidak ada tanda tangan saksi partai satupun dikarenakan saksi partai demokrat ditolak untuk masuk TPS oleh petugas KPPS dengan alasan telat hadir pada saat acara pembukaan;

4. Bahwa informasi saksi yang tidak di perkenankan hadir setelah selesai perhitungan suara kota kembali di buka oleh petugas KPPS, akibat tindakan tersebut Pemohon sangat dirugikan;

Mengajukan Permohonan Keberatan atas Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota Paser Dapil 2 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 mei 2019, pukul : 01. 46 wib tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintangan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi foto Surat C-1 Plano TPS 1 Desa Rantau Bintangan;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model C-KPU tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 001 Desa

- Rantau Bintungan;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C-1 DPRD Kab/Kota tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 001 Desa Rantau Bintungan;
 - 4 Bukti P-4 : Fotokopi foto Plano Rekapitulasi Kecamatan Muara Samu, Per desa;
 - 5 Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Daerah Pemilihan Paser 2, Kabupaten Paser;
 - 6 Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Daerah Pemilihan Paser 2 Provinsi Kalimantan Timur;
 - 7 Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Paser, Daerah Pemilihan Paser 2, Provinsi Kalimantan Timur.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 158-14-23/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa telah terjadi pertentangan antara *Posita* dengan *Petitum* pada permohonan Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam *Posita* perbaikan Permohonan angka 2 halaman 7, Pemohon menjelaskan telah terjadi penambahan suara dari C1 Plano ke Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota di TPS 1 Rantau Bintungan sebanyak 9 suara kepada Caleg Nomor Urut 8, sehingga suara Caleg Nomor Urut 8 bertambah suara menjadi 71 suara;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil suara yang tercantum pada Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota di TPS 1 adalah tidak benar menurut versi Pemohon, namun dalam *Petitum* justru Pemohon meminta ditetapkan perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota yang oleh Pemohon sendiri dikatakan tidak benar dalam dalilnya;
 - Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terjadi pertentangan antara *Posita* dan *Petitum*, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa dalam Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 “*PHPU hasil pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi PHPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*”, maka oleh karena Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama Acong Asfiyek, SP (Caleg DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 Nomor Urut 6), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut “PMK 2/2018”), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon yang menggabungkan Permohonan Partai Politik dengan Permohonan Perseorangan mengakibatkan permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.1.1. KABUPATEN PASER DAPIL 2 (DUA)

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PASER

No.	Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 77	Suara Partai : 68	9
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina, S.Hut : 309 Suara	Suara Arlina : 318 Suara	9
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong	Suara Acong	0

		Asfiyek,S.P : 0	Asfiyek,S.P : 0 Suara	
		Suara Arlina : 62	Suara Arlina : 71	9
3.	TPS 1	Suara Partai : 12 Suara	Suara Partai : 2 Suara	10
		Suara Acong Asfiyek,S.P : 0	Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara	0
		Suara Arlina : 62	Suara Arlina : 71 Suara	9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23) dan (T – 004-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 003-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
3. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat Kelurahan/Desa sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat Kecamatan sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 002-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
5. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Partai Demokrat di Tingkat TPS sebanyak 10 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
6. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara Arlina, S.Hut (Caleg Nomor Urut 8) di Tingkat TPS sebanyak 9 suara adalah tidak benar (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
7. Bahwa selain tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana penjelasan diatas, Termohon juga akan membantah dalil Pemohon dalam perbaikan Permohonan pada angka 3 dan 4 pada halaman 7 s/d 8, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar C1 salinan tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dikarenakan saksi Pemohon ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS dengan alasan telat hadir pada saat acara pembukaan;
- b. Bahwa fakta yang benar adalah Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota di TPS 01 Des. Rantau Bintungan Kec. Muara Samu telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Sdr. Andri, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon (Partai Demokrat) telah menunjuk Sdr. Andri sebagai saksi Pemohon di TPS 01 Rantau Bintungan sebagaimana surat mandat yang diterbitkan oleh Partai Demokrat (T–005-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23),
 - Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah dilakukan pencocokan nama saksi yang tercatat pada Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota dengan nama saksi yang tercantum dalam Surat Mandat dari Partai Pemohon;
 - Bahwa hasil dari pencocokan nama tersebut telah terdapat kesesuaian antara form C1 yang ditandatangani oleh Sdr. Andri dengan Surat mandat dari Pemohon (Partai Demokrat) yang juga atas nama Sdr. Andri, maka oleh karena itu terhadap dalil Pemohon tentang Form C1 tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon telah terbantahkan (Bukti T – 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23);
 - Bahwa selain hal diatas, tidak benar Sdr. Andri sebagai saksi partai Demokrat ditolak masuk TPS oleh Petugas KPPS, hal tersebut telah dibantah oleh Sdr. Andri sendiri melalui surat pernyataan yang pada pokoknya berisi tentang *“tidak benar saksi partai Demokrat ditolak masuk TPS”*, maka berdasarkan hal tersebut terhadap dalil Pemohon telah telak terbantahkan (T–006-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23).

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) Provinsi Kalimantan Timur yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS	Perolehan Suara
1.	Kec. Muara Samu	Suara Partai : 68 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 318 Suara
2.	Desa/Kel. Rantau Bintungan	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71
3.	TPS 1	Suara Partai : 2 Suara Suara Acong Asfiyek,S.P : 0 Suara Suara Arlina : 71 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T

– 001-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23 sampai dengan bukti T – 006-PASER 2-DEMOKRAT-64-14-23, sebagai berikut:

- 1 Bukti T – 001- : Fotokopi Formulir Model C1–DPRD Kab/Kota – TPS 01
PASER 2- Des. Rantau Bintungan Kec. Muara Samu;
DEMOKRAT-
64-14-23
- 2 Bukti T – 002- : Fotokopi Form DAA1-DPRD Kab/Kota Des. Rantau
PASER 2- Bintungan;
DEMOKRAT-
64-14-23
- 3 Bukti T – 003- : Fotokopi Form DA1-DPRD Kab/Kota Kec. Muara Samu;
PASER 2-
DEMOKRAT-
64-14-23
- 4 Bukti T – 004- : Fotokopi Formulir Model DB1-KPU Pemohon kepada
PASER 2- KPU Kab. Paser;
DEMOKRAT-
64-14-23
- 5 Bukti T – 005- : Fotokopi Surat Mandat Partai Demokrat Nomor
PASER 2- 1870/S.M/DPC-PD/PASER/IV/2019 tanggal 10 April
DEMOKRAT- 2019;
64-14-23
- 6 Bukti T – 006- : Fotokopi Surat Pernyataan dari saksi Partai Demokrat
PASER 2- atas nama Andri.
DEMOKRAT-
64-14-23

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana

tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 39-14-23/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon agar Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang didasarkan pada alasan Pemohon sebagai berikut :
 - 1.1. Bahwa perbandingan Formulir C1 Plano dan Salinan Formulir Sertifikat C1 di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan, yang dimiliki Pemohon hasilnya tidak sama, adanya penambahan suara Calon Nomor Urut 2 (dua) an. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos sebanyak 1 (satu) Suara dan Calon Nomor Urut 8 (delapan) Arlina, S.Hut Sebanyak 9 (sembilan) suara berasal dari perolehan suara Partai Demokrat dalam Formulir C1.
 - 1.2. Bahwa saksi Partai Demokrat yang mempunyai surat mandat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena datang terlambat tidak diperkenankan masuk TPS.
 - 1.3. Bahwa adanya keterangan saksi partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan setelah selesai penghitungan suara di TPS tersebut dilakukan pembukaan kotak suara oleh petugas KPPS.
 - 1.4. Bahwa dokumen formulir C1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng terdapat tanda tangan saksi Partai Demokrat, padahal saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pengawasan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Paser di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser terjadi salah penulisan dalam C1 Plano terkait penghitungan suara yang berasal dari kertas suara yang dicoblos 2 (dua) tempat dalam satu partai yaitu dicoblos Partai dan Caleg dimana dalam C1 Plano ditulis masuk Partai, **(PK- 21.1-1)**. Sehingga hasil kesepakatan semua pihak, pada tanggal 18 April 2019 pagi dilakukan penghitungan suara ulang dan hasil penghitungan suara ulang telah

diperbaiki dalam C1 Plano yang sudah diparaf oleh Ketua KPPS (**PK-21.1-2**) dan C1 Plano yang sudah dikoreksi menjadi dasar KPPS menuangkan dalam Sertifikat C1 (**PK- 21.1-03**). Selebihnya dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1 (satu) Hasil Penghitungan Suara dalam Formulir C1 TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan berdasarkan Hasil Penghitungan Suara Ulang

Partai dan nama Calon		Jumlah
14	Partai Demokrat	2
1	Sadri	1
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	12
3	Aris Padillah	0
4	Munawir	3
5	Rusmala	0
6	Acong Asfiyek	0
7	Agus Salim, SPI	1
8	Arlina, S.Hut	71
	Jumlah	90

- 2.2. Proses pemungutan dan penghitungan suara tersebut dituangkan dalam Form A Pengawasan oleh PTPS TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan “Hasil Pengawasan Pungut Hitung di TPS 01 Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu pada tanggal 17 April 2019. Kegiatan pemungutan suara dimulai pukul 07:00 Wita hingga pukul 13:00 wita. Selanjutnya pada pukul 13:00 wita dilakukan proses Penghitungan surat suara diawali penghitungan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi. Pada saat penghitungan DPRD Kabupaten/Kota terdapat perbedaan posisi penghitungan surat suara yang tercoblos di partai dan calon legislatifnya. KPPS berpendapat bahwa suara nya sah masuk partai, tidak untuk suara calegnya. Pada saat itu Saksi ada yang memberikan masukan kepada KPPS agar membuka buku panduan mencoblos. Berdasarkan arahan PPK Kecamatan Muara Samu bahwa surat suara yang tercoblos pada kolom partai dan caleg masuknya di suara caleg, mengingat waktu tidak dapat melakukan penghitungan ulang maka berdasarkan kesepakatan semua

pihak penghitungan ulang dilakukan pada 18 April 2019, pukul 08:00 wita, KPPS TPS 01 (satu) Rantau Bintungan menghitung ulang surat suara DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) yang di hadiri beberapa saksi. Dari hasil penghitungan ulang di tingkat DPRD Kabupaten terdapat perolehan suara setelah dikoreksi sebagai berikut:

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
Elly Ermayanti yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) suara berkurang menjadi 2 (dua) suara.
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
Musdiani yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) suara berkurang menjadi 5 (lima) suara.
- Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA):
Udin Sahili yang sebelumnya berjumlah 22 (dua puluh dua) suara bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) suara.
- Partai Demokrat:
Hj. Dian Yuniarti S.Sos yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) bertambah menjadi 12 (dua belas) suara, dan
Arlina S.Hut sebelumnya berjumlah 62 (enam puluh dua) suara bertambah menjadi 71 (tujuh puluh satu) suara.

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan penghitungan suara ulang di TPS 01 (satu) KPPS Desa Rantau Bintungan terdapat koreksi pada C1 Plano untuk DPRD Kabupaten berdasarkan kesepakatan bersama saksi seluruh peserta partai pemilu 2019 namun, KPPS tidak menuangkan kejadian ini dalam Form C2 (Kejadian Khusus) di tingkat TPS 01 (satu). Akan tetapi kejadian tersebut ditulis oleh Pengawas TPS dalam Form A Pengawasan TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan. **(PK- 21.1-04)**.

2.4. Bahwa di Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser hanya terdapat satu TPS yaitu TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan sehingga Panwas Desa ikut juga mengawasi Proses Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 (satu) Rantau Bintungan mulai tanggal 17 April sampai 18 April 2019 dan hasil pengawasan dituangkan dalam Fom A Pengawasan Panwas Desa

Rantau Bintangan (**PK- 21.1-05**).

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pengawasan pada Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPK Muara Samu masih terdapat beberapa TPS di beberapa desa dikarenakan adanya perbedaan antara Formulir C1 dengan Formulir C1 berhologram dimana perbedaan tersebut didasarkan adanya kesalahan dalam penulisan **(PK- 21.01-06)**.

3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK, mulai tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 25 April Tahun 2019 di Kecamatan Muara Samu pada umumnya berjalan lancar sesuai dengan prosedur yang tercantum di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku **(PK- 21.01-7)**.

3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait perolehan hasil penghitungan suara pada rekapitulasi tingkat kecamatan Partai Demokrat beserta para calonnya dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab. Paser Dapil 2 (dua) di 4 (empat) kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 (dua) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Muara Samu Kab. Paser **(PK.21.1-08)**

Partai dan nama Calon		Jumlah
14	Partai Demokrat	68
1	Sadri	15
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	260
3	Aris Padillah	2
4	Munawir	264
5	Rusmala	4
6	Acong Asfiyek	0
7	Agus Salim, SPI	2
8	Arlina, S.Hut	318
	Jumlah	933

Tabel 3 (tiga) Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser **(PK.21.1-09)**

14	Partai Demokrat	243
1	Sadri	106
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	1212
3	Aris Padillah	13
4	Munawir	10
5	Rusmala	9
6	Acong Asfiyek	908
7	Agus Salim, SPI	159
8	Arlina, S.Hut	364
	Jumlah	3024

Tabel 4 (empat) perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser **(PK.21.1-10)**

14	Partai Demokrat	231
1	Sadri	23
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	2569
3	Aris Padillah	14
4	Munawir	14
5	Rusmala	96
6	Acong Asfiyek	8
7	Agus Salim, SPI	2
8	Arlina, S.Hut	135
	Jumlah	3092

Tabel 5 (lima) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kecamatan Muara Komam Kab. Paser **(PK.21.1-11)**

14	Partai Demokrat	117
1	Sadri	14
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	1049
3	Aris Padillah	2
4	Munawir	6
5	Rusmala	75
6	Acong Asfiyek	6

7	Agus Salim, SPI	1
8	Arlina, S.Hut	129
	Jumlah	1399

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser telah melakukan pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Paser sebagai berikut :

4.1. Bahwa Dapil 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Muara Samu.

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten Paser adalah “Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2019 yaitu bertepatan pada hari Minggu yang dimulai pukul 10.00 Wita, yang dihadiri Saksi Paslon Nomor 01 (satu) dan Paslon Nomor 02 (dua) serta Saksi Partai Politik dan PPK se-Kabupaten Paser, dan Bawaslu Kabupaten Paser, Ketua KPU Kabupaten Paser membacakan seluruh hasil rekapitulasi mulai dari Rekapitulasi Presiden dan Wakil Presiden kemudian DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota” **(PK.21.1-12)**.

4.3. Bahwa perolehan suara Partai Demokrat dan para Calonnya untuk Dapil 2 (dua) Paser Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Paser berdasarkan formulir DB1 DPRD Kabupaten Paser Dapil 2 (dua) Paser sebagaimana termuat dalam tabel dibawah :

Tabel 6 (enam) Perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten Paser untuk Pemilihan Anggota DPRD Kab. Paser Dapil 2 (dua) **(PK.21.1-13)**

14	Partai Demokrat	659
1	Sadri	158
2	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	5090
3	Aris Padillah	31
4	Munawir	294
5	Rusmala	184
6	Acong Asfiyek	922

7	Agus Salim, SPI	164
8	Arlina, S.Hut	946
	Jumlah	8448

5. Bahwa, pokok permohonan tentang Saksi Partai Demokrat yang dilarang masuk ke TPS 01 (satu), didasarkan pada alasan pemohon sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa adanya Saksi Partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak boleh masuk ke TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena terlambat datang padahal sudah mempunyai surat mandat dari Partai.
 - 5.2. Bahwa Formulir C 1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang diupload dalam aplikasi Situng KPU terdapat tanda tangan Saksi Partai Demokrat, padahal Saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) tersebut.
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak terdapat saksi yang dilarang masuk ke dalam TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan oleh KPPS.
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Saksi Partai Demokrat atas nama sdr. Andri yang hadir di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan pada jam 08.00 Wita diperbolehkan masuk ke TPS sebagai saksi dari Partai Demokrat oleh KPPS TPS 01 (satu) Desa rantau Bintungan. Sdr. Andri hadir sampai selesainya penghitungan jam 03.00 Wita dan Saudara Andri menandatangani Formulir C1 Plano serta memfotonya. **(Vide Bukti PK.21.1.04 & PK.21.1-14)**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.21.1-01 sampai dengan bukti PK.21.1-14, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.21.1-01 : Fotokopi Foto dokumentasi C1 Plano TPS 1 Desa Rantau Bintungan yang belum dikoreksi;
- 2 Bukti PK.21.1-02 : Fotokopi Foto dokumentasi C1 Plano TPS 1 Desa Rantau Bintungan yang Sudah di koreksi;
- 3 Bukti PK.21.1-03 : Fotokopi Formulir C1 TPS 1 Desa Rantau

Bintungan;

- 4 Bukti PK.21.1-04 : Fotokopi Fom A Pengawasan Pungut Hitung TPS 1 Desa Rantau Bintungan oleh Panwas Tempat Pemungutan Suara (PTPS);
- 5 Bukti PK.21.1-05 : Fotokopi Fom A Pengawasan pungut hitung oleh Panwas Desa Rantau Bintungan;
- 6 Bukti PK.21.1-06 : Fotokopi Fom A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di Gedung Megah Berjaya oleh Panwaslu Kecamatan Muara Samu tanggal 21 April 2019;
- 7 Bukti PK.21.1-07 : Fotokopi Fom A Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat PPK di Gedung Megah Berjaya oleh Panwaslu Kecamatan Muara Samu pada tanggal 20 sampai 25 April 2019;
- 8 Bukti PK.21.1-08 : Fotokopi Formulir A dan DA1 Kecamatan Muara Samu DPRD Kabupaten Paser;
- 9 Bukti PK.21.1-09 : Fotokopi Formulir A Hasil Pengawasan dan DA1 Kecamatan Kuaro DPRD Kabupaten Paser;
- 10 Bukti PK.21.1-10 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Batu Sopang DPRD Kabupaten;
- 11 Bukti PK.21.1-11 : Fotokopi Formulir DA1 Kecamatan Muara Komam DPRD Kabupaten;
- 12 Bukti PK.21.1-12 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
- 13 Bukti PK.21.1-13 : Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten Paser;
- 14 Bukti PK.21.1-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat di TPS 1 Desa Rantau Bintungan, atas nama Andri.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon Perseorangan atas nama Acong Asfiyek, S.P. telah ternyata mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat bertanggal 21 Mei 2019, sehingga yang bersangkutan (Acong Asfiyek, S.P.) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara

nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Paser 2 (Perseorangan atas nama Acong Asfiyek, S.P.) pada hari Jumát tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 273-14-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak menjelaskan mengenai bagaimana kehilangan suara yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan permohonan tidak jelas apakah terkait sengketa partai politik ataukah mengenai sengketa perseorangan. Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut telah berkait dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana

selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.8.1] Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Paser 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara bagi Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut di TPS 1 Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, sebanyak 71 suara yang berasal dari perolehan suara Partai Demokrat dalam Formulir C1 padahal sesuai perolehan suara di C1 Plano Caleg Nomor Urut 8 (delapan) Arlina S.Hut hanya mendapatkan suara sebanyak 62 suara.

Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan pelanggaran lainnya seperti: (1) saksi Partai Demokrat yang mempunyai surat mandat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan karena datang terlambat tidak diperkenankan masuk TPS; (2) dokumen Formulir C1 pada TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan yang di upload dalam aplikasi Situng terdapat tanda tangan saksi Partai Demokrat, padahal saksi Partai Demokrat tidak diperkenankan menjadi saksi pada TPS 01 (satu) dan dalam Formulir C1 di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan memperoleh 2 suara; (3) saksi partai Demokrat di TPS 01 (satu) Desa Rantau Bintungan tidak diperkenankan hadir setelah selesai penghitungan suara di TPS dimana dilakukan pembukaan kotak suara kembali oleh petugas KPPS;

[3.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa.

Bahwa sekalipun Pemohon mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya namun, alat bukti tersebut tidak jelas ditunjukkan atau untuk menjadi rujukan bagi dalil Pemohon yang mana. Terlebih lagi, dalil Pemohon tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana dinyatakan di atas. Selanjutnya, Pemohon juga harus menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

[3.8.3] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8.1]**, Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1.;
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1.

[3.8.4] Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama petitum permohonan Pemohon telah ternyata bahwa di satu pihak Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019, namun di lain pihak, dalam petitum berikutnya pada angka 3 Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk mengembalikan suara Pemohon di TPS 1 (satu) Desa Rantau Bintungan Kecamatan Muara Samu, sesuai dengan C1. Petitum demikian tidak memenuhi persyaratan kejelasan permohonan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8.2]**. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nuzul Qur'aini Mardiyana sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.